

PENERAPAN SANKSI ADAT *DEDOSAN* DALAM AWIG-AWIG BANJAR PEGOK DESA ADAT SESETAN

Oleh:

I Made Adi Widnyana (adi_widnyana@ihdn.ac.id)

Dewa Putu Tagel

Abstract

In Bali, the existence of customary law is still stable and sustainable until now and it is very easy to find it in some areas that still maintain the lives of indigenous people through the institution of customary villages or villages. Traditional law in Bali generally includes; awig, awig, perarem, eka elikita, and other customary rules. In carrying out customary rules, there are customary sanctions that will be imposed on violators of customary rules. These customary sanctions are of various kinds and are different in each customary area in Bali.

Dedosan sanction is an example of one of the sanctions that exist in customary rules. As applied in banjar pegok through banjar awig-awig adat which makes dedosan sanctions as an alternative in minimizing losses arising from the negligence of customary manners in carrying out customary obligations, so that the activities of manners customs that are preoccupied with matters outside the customs, do not interfere with the development of traditional traditions that are still ongoing.

Although the application of customary sanctions has begun to be more flexible in the present, it should still be carried out firmly and clearly, so that it does not cause jealousy and does not accustom customary manners to carry out dedosan sanctions just to avoid adat activities. So that if this is allowed to continue then it will certainly also affect the existence of adat that prevails in an area.

Keyword: *customary sanctions, dedosan, awig-awig*

PENDAHULUAN

Definisi hukum adat pertama kali diungkapkan oleh Prof. Van Vollenhoven, yang menyebutkan hukum adat sebagai : “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Keberadaan hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang masih eksis dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga dapat dilihat dalam pasal 27 ayat (1) UUD '45 yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat

Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Hal ini dikuatkan juga oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal 6 ayat (1) “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahwa hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini. Penerapan hukum adat merupakan salah satu bentuk penerapan hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Eksistensi hukum adat dapat dilihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Keberadaan hukum adat yang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat hukum adat sampai saat ini disebabkan putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

Di Bali keberadaan hukum adatnya masih tetap ajeg dan lestari sampai saat ini dan sangat mudah dijumpai di beberapa daerah yang masih mempertahankan kehidupan masyarakat adat melalui kelembagaan desa adat atau desa pekraman. Hukum adat di Bali ditunjukkan dengan masih terdapatnya perangkat hukum adat yang meliputi aparat hukum adat desa yakni kerte desa (peradilan desa), serta seperangkat aturan adat baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam *awig-awig*, *perarem*, *eka eli kita*, atau aturan adat lainnya. Seperangkat aturan adat ini di sebagian besar wilayah adat di Bali masih dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat adat

yang benar-benar menjadikan perangkat aturan ini sebagai pedoman dan tuntunan bagi mereka dalam menjalankan kehidupan sebagai *krama* adat (Masyarakat adat). Namun di sebagian wilayah lainnya harus disadari keberadaan hukum adat mulai tergerus serta dinomorduakan oleh adanya dualisme pemerintahan yang berlaku dalam satu wilayah, yakni pemerintahan adat dan pemerintahan kedinasan. Dalam tulisan ini penulis akan batasi kepada masih berlakunya hukum adat pada wilayah yang menganut pemerintahan adat dan dinas secara bersinergi, yang ternyata masih menerapkan sanksi adat bagi masyarakat adatnya serta masyarakat pendatang (*krama tamyu*) yang ada di wilayah kewenangan adat tersebut.

Wilayah yang penulis gunakan sebagai kajian penulisan ini adalah Banjar Pegok yang terletak di Desa Adat Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Yakni sebuah wilayah yang terletak di pusat kota, namun masih memberlakukan hukum adat melalui penerapan awig-awig dan perarem. Khusus dalam tulisan ini akan penulis fokuskan pada mengkaji penerapan sanksi *dedosan* yang ada di dalam awig-awig Banjar Adat Pegok sebagai salah satu wilayah terbesar dengan karma adat terbanyak di Desa adat Sesetan. Permasalahan yang diamati yakni terkait dengan jenis perilaku masyarakat adat yang bagaimana dikenai sanksi *dedosan* dalam awig-awig tersebut.

PEMBAHASAN

A. Konsep Awig-awig dan Perarem di Bali

Seperti diketahui, setiap Desa adat atau Pakraman di Bali memiliki tatanan hukum sosial adat berupa Awig-awig yang berbeda satu sama lainnya. Awig-awig merupakan tata dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat sendiri ditandai oleh beberapa ciri, seperti adanya interaksi, ikatan, pola tingkah laku yang khas dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok dimana individu yang bersangkutan menjadi anggotanya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan senantiasa berhadapan dengan kekuatan-kekuatan

manusia lainnya, sehingga diperlukan adanya norma-norma dan aturan-aturan yang menentukan tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Awig-awig yang dijadikan pegangan oleh prajuru desa pakraman dalam mengemban kewajibannya, dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi objektif masing-masing desa pakraman. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antar awig-awig desa pakraman yang satu dengan yang lainnya walaupun secara geografis letaknya berdekatan. Perbedaan ini dianggap normal dan lumrah sesuai dengan asas desa mawacara.

Dalam pasal 1 angka (11) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menyebutkan, awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh karma desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana, sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama desa pakraman/banjar pakraman masing-masing. Dalam Bab VII tentang Awig-awig Desa Pakraman mengatur tentang Pasal 11

- (1) Setiap desa pakraman menyuratkan awig-awig-nya.
- (2) Awig-awig desa pakraman tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia.

Dalam Pasal 12(1) disebutkan bahwa Awig-awig desa pakraman dibuat dan disahkan oleh krama desa pakraman melalui paruman desa pakraman. Substansi awig-awig secara garis besarnya berisi Murdha Citta, Pamikukuh, Petitis, asas-asas, norma atau kaidah, dan sanksi.

Aturan pelaksanaan yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk keputusan rapat desa yang disebut perarem. Perarem memiliki kekuatan mengikat yang secara substansi bisa dikelompokkan menjadi tiga, perarem penyahcah awig, perarem ngele/lepas, dan perarem penepas wicara. Perarem penyahcah awig artinya aturan pelaksanaan dari awig-awig tertulis yang sudah ada. Perarem ngele berupa keputusan paruman yang merupakan aturan hukum baru yang tidak ada landasannya dalam awig-awig tertulis. Hal ini

biasanya dipakai untuk mengakomodir kebutuhan hukum baru untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Perarem penepas wicara merupakan keputusan paruman mengenai suatu wicara (perkara) yang berupa persoalan hukum seperti sengketa maupun pelanggaran hukum

B. Aturan Adat Banjar Pegok

Banjar Pegok yang merupakan suatu wilayah adat di Kota Denpasar adalah salah satu dari Sembilan banjar adat yang ada di Desa Adat Sesetan. Banjar Pegok terletak di pusat Desa Sesetan dengan jumlah masyarakat adat lebih dari 525 KK *krama ngarep* (Warga Adat asli) (data Bendesa Sesetan, 2018).

Hukum adat yang berlaku di Banjar Pegok sampai saat ini berpedoman pada aturan adat tertinggi yakni awig-awig Banjar Adat yang telah direvisi pada tahun 2008. Selain awig-awig banjar adat juga masih berlaku dalam masyarakat adat di Banjar pegok yakni awig-awig sekaa teruna (aturan untuk pemuda pemudi), dan perarem banjar. Perarem banjar adat yang berlaku sampai saat ini di banjar Pegok baru sebatas menggunakan perarem pangele atau perarem yang dibuat sebagai bagian dari keputusan dalam paruman banjar adat untuk mengisi kekosongan aturan yang belum di atur di dalam awig-awig banjar. Sedangkan perarem jenis penyahcah sampai saat ini masih berupa draf dan sedang digodok untuk penyelesaiannya.

Muatan Awig-awig banjar pegok mengedepankan konsep Tri Hita Karana dalam penyusunannya yang berisi hak dan kewajiban krama adat banjar pegok dalam bidang Parhyangan (hubungan krama banjar dengan kegiatan keagamaan), Pawongan (hubungan antar krama adat dan dengan krama tamu/ pendatang) serta Palemahan (hubungan krama banjar adat dengan lingkungan dan wilayah adat). Isi dalam awig-awig Banjar Pegok dibagi dalam delapan sargah (Bab), beberapa *palet* (bagian), serta *pawos* (Pasal), yang meliputi: Sargah 1 (pratama sargah), Sargah 2 (Dwitya sargah), Sargah 3 (tritya sargah) yang dibagi dalam 6 palet, yakni Palet 1 tentang krama (warga), palet 2 tentang prajuru

banjar (pengurus banjar adat), palet 3 tentang Gendongan (suara kukul/ penanda isyarat), palet 4 tentang Paruman (Rapat), palet 5 tentang Druwen banjar (kepemilikan banjar), palet 6 tentang hak dan kewajiban krama (warga adat) di bidang Panca Yadnya. Sargah 4 (caturta sargah), Sargah 5 (Pancama sargah), Sargah 6 (Sad Sargah), Sargah 7 (Saptama Sargah), dan Sargah 8 (Astama Sargah).

Khusus mengenai dedosan yang menjadi kajian dalam penulisan ini diatur di dalam sargah 6 (sad sargah) dalam awig-awig banjar pegok, palet 2 yakni tentang pamidanda.

C. Penerapan Dedosan dalam Awig-Awig Banjar Pegok

Secara umum diketahui, ada tiga golongan sanksi adat yang dalam masyarakat Bali disebut Pamidanda. Tiga golongan sanksi adat tersebut dikenal dengan sebutan Tri Danda, yaitu artha danda, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang), jiwa danda, yaitu tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik dan psikis) serta sangaskara danda, yaitu berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama). (Suasthawa Dharmayuda, 2001 : 45). Terdapat banyak bentuk pamidanda yang dapat dikualifikasikan dalam tiga golongan pamidanda tersebut. Sekedar untuk menunjukkan beberapa contoh bentuk pamidanda, antara lain adalah dosa atau dedosan, yaitu hukuman berupa pembayaran berupa uang (artha danda), kasepekang (jiwa danda), maprayascita, nyarunin desa yaitu kewajiban melakukan upacara keagamaan untuk menghilangkan leteh atau kekotoran gaib (panyangaskara danda). (Windia, Sudantra, 2006 : 144).

Di dalam awig-awig banjar pegok aturan tentang pamidanda di atur di dalam sargah 6 (Bab 6) Palet 1 (bagian 1), pawos/ pasal 60 yang di dalam ayat (1) disebutkan bahwa banjar adat memberikan sanksi kepada warga yang melanggar. Adapun jenis sanksi yang ada di dalam awig-awig

banjar pegok, hanya meliputi tiga bentuk yakni: *dedosan* (danda artha), *kewusan mekrama* (diberhentikan sebagai anggota banjar, dan *panyangaskara* (pengadaan upacara agama dan adat bagi si pembuat pelanggaran). Adapun perilaku atau perbuatan yang dikenai dedosan (denda materi) menurut awig-awig banjar pegok di atur dalam pawos/ pasal 60, butir (6) yakni:

1. Pengurus dan krama (masyarakat) adat yang tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya dalam suatu kegiatan adat (alpha/ tidak hadir tanpa sebab).
2. Krama (masyarakat) adat yang tidak menghadiri paruman/ rapat adat.
3. Krama (masyarakat) adat yang merusak sarana prasarana milik banjar adat
4. Krama (masyarakat) adat yang melakukan menggelapkan uang banjar adat
5. Krama (masyarakat) adat yang memberikan upah kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan adatnya.
6. Perbuatan lainnya yang diputuskan dalam paruman banjar

Melihat perilaku atau perbuatan yang dikenai sanksi dedosan dalam awig-awig banjar pegok di atas, maka dapat dikatakan penerapan sanksi dedosan tersebut dapat terlaksana di banjar pegok karena dianggap masih relevan pada masa sekarang ini, dan jika dicermati dalam konteks pidana denda d hukum nasional, beberapa perilaku dalam awig-awig tersebut memang layak untuk mendapatkan sanksi karena menimbulkan kerugian materi maupun non materi bagi kepentingan umum, sehingga wajar jika dikenai sanksi dedosan seperti yang diberlakukan dalam awig-awig banjar pegok. Dalam awig-awig tersebut juga masih memberikan peluang bagi dikenakannya sanksi dedosan untuk perbuatan lainnya yang belum diatur dalam awig-awig, melalui mekanisme paruman banjar. Begitu pula mengenai besaran dedosan yang digunakan serta jenis dedosan yang dikenakan dalam awig-awig ini sepenuhnya diserahkan dan diputuskan dalam paruman banjar adat untuk ditetapkan sebagai perarem pengele yang berlaku selama 6 bulan kalender bali.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi dedosan dalam masyarakat hukum adat di Bali masih berlaku dan masih relevan untuk dilaksanakan, apalagi melihat kesibukan krama adat dewasa ini untuk urusan atau kegiatan di luar adat sangatlah padat sesuai profesi yang berkembang kompleks saat ini, sehingga adanya sanksi dedosan ini akan tetap mempertahankan keberadaan hukum adat ditengah ketidakmampuan masyarakat adat melaksanakan kewajiban adatnya seacara penuh, sebagai sebuah wujud penghormatan terhadap simbol adat yang masih ajeg. Sanksi dedosan adalah hal yang fleksibel diterapkan ditengah kemajuan jaman serta tidak diharapkan mengurangi nilai-nilai luhur dari tradisi adat. Seperti yang diterapkan di banjar pegok melalui awig-awig banjar adatnya yang menjadikan sanksi dedosan sebagai salah satu alternatif dalam meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian krama adat dalam menjalankan kewajiban adat, sehingga aktivitas krama adat yang mulai disibukkan dengan urusan diluar adat, tidak mengganggu perkembangan tradisi adat yang masih tetap berlangsung.

Penulis menyerankan walaupun dalam penerapan sanksi adat sudah mulai lebih fleksibel di masa sekarang, namun hendaknya tetap dilakukan secara tegas dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan serta membiasakan krama adat untuk menjalankan sanksi dedosan hanya untuk menghindari kegiatan adat. Sehingga jika hal ini dibiarkan berlanjut maka tentu akan berpengaruh juga terhadap eksistensi adat yang berlaku di suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut, 2012, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Bernard L. Tanya, dkk. 2010. "Teori Hukum" Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam varian Kontemporer*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Courbery, HM & White, ND 1966; *Textbook on Jurisprudence*, London: Blackstone Press Limited.
- Dharmayudha, I Made Suasthawa, 2001. *Desa Adat Kesatuan*
- Kaler, I Gusti Ketut, 1994. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*. Denpasar: Kayumas Agung.
- Sudantra, I Ketut, 2001. *Pola Penyelesaian Persoalan-persoalan Hukum Oleh Desa Adat*. *Dinamika Kebudayaan III (1)*. Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Susila, I Made Ngurah Agus, 2014. "Peranan Desa Pakraman Dalam Penerapan Awig-awig Sebagai Salah Satu Nilai Budaya Di Desa Pakraman Pengrerengan, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan". *Program Studi Hukum Agama Hindu, Fakultas Dharma Duta, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar*.
- Suyasa, I Wayan Iwan, 2012. "Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Terhadap Pelaku Penggelapan Tanah Adat di Banjar Tohjiwa Desa Pakraman Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan". *Program Studi Hukum Agama Hindu, Fakultas Dharma Duta, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar*.
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Adat, 2001. *Kedudukan Desa Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Setelah Berlakunya UU No.22 Tahun 1999 di Kabupaten Gianyar*. Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar.
- Tim Penyusun Penyempurnaan Kamus Bahasa Bali-Indonesia. 1993. *Kamus Bahasa Bali-Indonesia*. Pemerintah Daerah Tingkat I Bali
- Widnyana, Made, 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT.Eresco.
- Windia, Wayan P. Dan Sudantra I Ketut, P. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar:
- Wiana, I Ketut, 2004. *Mengapa Bali disebut Bali*. Surabaya: Paramita.
- Wulansari, C, Dewi. 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Cetakan ke-II. Bandung: PT.Refika Aditama.